



ADENDUM
ATAS
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: BU.590/783/BPKAD/III/2026
NOMOR: 14/HM.04.01/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-5-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **YOSEF LEDE** : selaku Bupati Kupang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025, karena jabatannya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kupang, berkedudukan di Jl. Timor Raya, Km. 36 Oelamasi, Nusa Tenggara Timur, serta untuk melakukan tindakan hukum dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 3 halaman

II. **IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Sebelumnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan:

1. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah saling mengikat diri dalam suatu hubungan hukum melalui Perjanjian Kerja Sama tanggal 03 November 2025 tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor: BU.028/4024/BPKAD/XI/2025 dan Nomor: 52/HM.04.01/2025; dan
2. bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan evaluasi **PARA PIHAK** ada beberapa substansi Perjanjian Kerja Sama yang perlu diubah dan/atau ditambah.

Selanjutnya **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Adendum Perjanjian Kerja Sama tanggal 03 November 2025 tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor: BU.028/4024/BPKAD/XI/2025 dan Nomor: 52/HM.04.01/2025.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf:
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 5 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 2 November 2025 sampai dengan 2 November 2030.

Pasal 2

Keseluruhan Pasal dalam Perjanjian Kerja Sama, tanggal 03 November 2025 tentang Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor: BU.028/4024/BPKAD/XI/2025 dan Nomor: 52/HM.04.01/2025 yang tidak diubah dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** di atas meterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, yang memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



YOSEF LEDE

PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 3 halaman